



**KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK USIA DINI  
DITINJAU DARI USIA IBU MENIKAH DI  
KELURAHAN JATIREJO, KECAMATAN  
GUNUNGPATI, KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjan Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Oleh  
IRAWATI  
1601414029

**PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2019**

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi dengan judul “Kekerasan Fisik terhadap Anak Usia Dini Ditinjau dari Usia Ibu Saat Menikah di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang” benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik ilmiah.

Semarang, Maret 2019

Peneliti



Irawati

NIM. 1601414029

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Kekerasan Fisik terhadap Anak Usia Dini Ditinjau dari Usia Ibu Saat Menikah di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang”, disusun oleh Irawati telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan sidang ujian skripsi Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Semarang.

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Desember 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan PG PAUD



Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19790425 200501 1001

Dosen Pembimbing



Henny Puji Astuti, S.Psi., M.Si.  
NIP. 19771105 201012 2002

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Kekerasan Fisik terhadap Anak Usia Dini Ditinjau dari Usia Ibu Menikah", disusun oleh:


Nama : Irawati

Nim : 1601414029

telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi FIP UNNES pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2018.

### PANITIA:


  
Ketua  
Dr. Sungkoro Edy Muiyono, M.Si.  
NIP. 196807042 00501 1001

Sekretaris  
  
Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19790425 200501 1001


### Penguji I

  
Wulan Adiarti, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19810613 200501 2001

### Penguji II

  
Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19790425 200501 1001

### Penguji III

  
Henny Puji Astuti, S.Psi., M.Si.  
NIP. 19771105 201012 2002

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO:**

Kata ahli pedang, ilmu tertinggi adalah kalau kau bisa membelah kapas yang melayang-layang tanpa mengubah arah gerak kapas itu. Aneh, ujian tertinggi bagi keahlian pedang bukanlah baja atau batu karang melainkan kapas. Kekerasan yang telah mencapai puncaknya berubah menjadi kelembutan, kelembutan tak bisa dikalahkan oleh kekerasan (Emha Ainun Nadjib).

Kasih sayang merupakan bentuk tertinggi dari sikap tanpa kekerasan (Mahatma Gandhi).

### **PERSEMBAHAN:**

Atas Karunia dan Rahmat Allah SWT. Karya ini akan saya persembahkan untuk Ibu Siti Asmonah dan Ayah Sukiman yang selalu mendoakan dan memotivasi untuk semangat, Sahabat PG PAUD angkatan 2014 dan Almamater tercinta Universitas Negeri Semarang.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kekerasan Fisik terhadap Anak Usia Dini Ditinjau dari Usia Ibu Saat Menikah di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang”. Penulis menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi, tidak lepas dari bimbingan, dukungan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang.
2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin dan dukungan penelitian ini.
3. Edi Waluyo, S.Pd. M.Pd., Ketua Jurusan PGPAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan gagasan dalam bentuk skripsi ini.
4. Henny Puji Astuti, S.Psi., M.Si., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi yang bermanfaat kepada peneliti dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PGPAUD yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti.

6. Bapak Sukiman dan Ibu Siti Asmonah yang telah mendoakan dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi.
  7. Bambang Haryanto, S.H. Kepala Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
  8. Dwi Sayekti Kadarini Ketua FKK Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang telah memberikan waktu dan bimbingannya dalam membantu peneliti melaksanakan penelitian.
- Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 19 Desember 2019

## ABSTRAK

Irawati. 2018. Kekerasan Fisik terhadap Anak Usia Dini Ditinjau dari Usia Ibu saat Menikah. Skripsi, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Henny Puji Astuti, S.Psi., M.Si.

**Kata Kunci:** Kekerasan Fisik terhadap Anak Usia Dini dan Usia ibu saat Menikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kekerasan fisik terhadap anak usai dini ditinjau dari usia ibu saat menikah. Objek penelitian ini adalah anak usia dini berusia 4-6 tahun di kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 anak usia dini. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Sampling Purposive*. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu terdapat perbedaan kekerasan fisik terhadap anak usia dini ditinjau dari usia ibu, yang menikah pada usia sesuai undang-undang pernikahan dan ibu yang menikah usia tidak sesuai undang-undang pernikahan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, data berupa skor diambil menggunakan skala rasio yaitu skala kekerasan fisik terhadap anak usia dini. Teknik analisis yang digunakan adalah *statistic parametik* dengan bantuan statistik pogram *SPSS 20.0 for windows*. Hasil uji t hasil nilai t yaitu 3.842 dan nilai signifikansi 0,001,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.842 > 1.701$ ) dan  $p\ value < 0,05$  yaitu ( $0,001 < 0,05$ ). Artinya terdapat perbedaan tingkat kekerasan fisik terhadap anak usia dini ditinjau dari usia ibu menikah pada responden yang menikah tidak sesuai undang-undang pernikahan (usia muda) lebih tinggi kekerasan fisik daripada kekerasan fisik terhadap anak usia dini, pada responden ibu menikah pada usia sesuai undang-undang pernikahan (usia ideal).



## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	
PERNYATAAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBARAN .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Kekerasan Fisik terhadap Anak Usia Dini.....	16
1. Pengertian Kekerasan Fisik terhadap Anak Usia Dini.....	16
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Fisik terhadap Anak Usia Dini.....	23

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kekerasan terhadap Anak .....	26
4. Dampak Kekerasan Fisik pada Anak .....	31
B. Usia Ibu Saat Menikah.....	36
1. Pengertian Pernikahan Ibu saat Menikah .....	36
2. Jenis Usia saat Menikah .....	39
3. Tujuan Pernikahan .....	43
4. Peranan Usia dalam Pernikahan.....	46
C. Kekerasan Fisik terhadap Anak Usia Dini Ditinjau dari Usia Ibu Menikah .....	52
D. Hasil Penelitian yang Relevan.....	58
E. Kerangka Berpikir .....	66
F. Hipotesis.....	68
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	69
B. Variabel Penelitian .....	70
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	71
D. Subjek Penelitian .....	72
E. Teknik Pengumpulan Data.....	74
F. Instrumen Penelitian .....	76
G. Teknik Analisis Data .....	78
<b>BAB 1V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN.....</b>	<b>80</b>
A. Hasil Penelitian.....	80
1. Gambaran Umum Lokasi .....	80

2. Analisis Deskriptif .....	81
3. Uji Asumsi.....	88
a. Uji Normalitas.....	88
b. Uji Homogenitas Data.....	89
4. Uji Inferensial .....	91
B. Pembahasan.....	94
C. Keterbatasan Penelitian.....	102
BAB V. PENUTUP .....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	106
LAMPIRAN .....	110

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen kekerasan fisik terhadap anak usia dini .....	77
Tabel 4.1 Hasil perhitungan statistik deskriptif .....	82
Tabel 4.2 Penggolongan Kriteria .....	83
Tabel 4.3 Deskripsi kekerasan fisik terhadap anak usia dini ibu menikah pada usia ideal (sesuai Undang-undang) .....	84
Tabel 4.5 Deskripsi kekerasan fisik terhadap anak usia dini ibu menikah usia muda (tidak sesuai undang-undang pernikahan) .....	86
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas .....	88
Tabel 4.8 Hasil Uji Homogenitas Data .....	90
Tabel 4.9 Hasil Uji <i>Independent Sample t-Test</i> .....	91

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	67
Gambar 4.4 Diagram batang tingkat kekerasan fisik terhadap anak usia dini ibu menikah usia sesuai undang-undang pernikahan (usia ideal menikah) .....	85
gambar 4.6 Diagram batang tingkat kekerasan fisik terhadap anak usia dini ibu menikah usia tidak sesuai undang-undang pernikahan (usia muda) .....	87

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian .....	113
Lampiran 2. Tabulasi Data Hasil Penelitian .....	114
Lampiran 3. Hasil Uji Analisis Deskriptif .....	121
Lampiran 4. Hasil Uji Normalitas .....	123
Lampiran 5. Hasil Uji Homogenitas .....	125
Lampiran 6. Hasil Uji <i>Independent sampel t-Test</i> .....	127
Lampiran 7. Surat-surat .....	129
Lampiran 8. Dokumentasi .....	137

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini pemberitaan tentang kekerasan fisik marak terjadi di media cetak maupun media elektronik. Berita kekerasan fisik terhadap anak menjadi berita viral di kalangan masyarakat yang menunjukkan kekerasan semakin meningkat seiring kemajuan manusia. Istilah kekerasan fisik sudah banyak dipahami oleh kalangan masyarakat luas, namun kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi, dianggap hal yang tidak penting. Begitu banyak kasus kekerasan terhadap anak, tetapi hanya sedikit yang di tindaklanjuti. Kasus kekerasan juga sering terjadi di dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Kekerasan yang terjadi di dalam keluarga sering dilakukan oleh orang yang terdekat, seperti ibu kandung sendiri, ayah, dan keluarga terdekat.

Sirait (Ferdianto, 2016) mengatakan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak dapat terjadi di lingkungan terdekat anak, yaitu di rumah, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Pelaku kekerasan terhadap anak juga orang terdekat seperti ayah, ibu kandung, paman, dan guru. Berdasarkan tempat kejadian kekerasan terhadap anak ada di lingkungan keluarga terdekat 40%, lingkungan sosial 52%, lingkungan sekolah 5%. Artinya, keluarga menjadi salah satu tempat, terbanyak sebagai pelaku kekerasan terhadap anak.

Kekerasan fisik terhadap anak sangat bertentangan dengan undang-undang yang mengatur perlindungan anak. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2003 yang di dalamnya terdapat pasal 69 tentang perlindungan anak yang mengatakan bahwa perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya: sosialisasi terhadap penyebarluasan ketentuan perundang-undangan yang melindungi anak dari korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian saksi.

Perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan fisik sangatlah penting karena pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam bagian dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak akan menghambat kelangsungan hidup anak dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan fisik akan mengalami rasa trauma, serta resiko terhadap fisik buruk atas tindakan kekerasan fisik yang dialaminya.

Anak merupakan anugerah terindah sekaligus amanah (titipan) Tuhan yang Maha Esa yang diberikan kepada setiap orangtua. Oleh karena itu, hendaknya orangtua memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Kehadiran dalam keluarga seorang anak sangatlah penting sebagai pelengkap keluarga, serta sebagai garis keturuanan antara ayah dan ibu. Sebagai orangtua mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani.



Pada zaman sekarang banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang dianggap remeh oleh sebagian masyarakat. Mereka menganggap bahwa kasus kekerasan terhadap anak, dianggap sesuatu yang tidak penting. Banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak tetapi sedikit yang menindak lanjuti. Padahal seorang anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberi perlindungan agar sikap mental dan moral anak terbentuk saat dewasa nanti.

Pada kenyataannya banyak kasus kekerasan terhadap anak yang belum mendapat jaminan atas perlindungan serta belum terpenuhinya hak-hak anak yang masih banyak menjadi korban tindakan kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah, dan perlakuan tidak manusiawi. Tindakan kekerasan terhadap anak direkam dalam bawah sadar anak dan tindakan tersebut akan dibawa sampai mereka dewasa, sampai sepanjang hidupnya secara terus-menerus (Huda, 2008).

Maknum (2017) menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan yang salah yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak terhadap keamanan dan kesejahteraan baik secara fisik maupun mental, menyebabkan kerugian lahir dan batin, yang akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak di masa depannya. Selain itu, menurut WHO Sandarwati (2014) mendefinisikan bahwa kekerasan adalah perlakuan salah terhadap anak atau perlakuan buruk secara fisik dan emosional, pengabaian dan tindakan penelantaran, atau eksploitasi komersial atau lainnya yang menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat anak.

Kekerasan di dalam keluarga yang didapatkan anak karena perlakuan ibu baik berupa kekerasan fisik atau mental. Pada umumnya kekerasan dalam keluarga yang diterima oleh anak terjadi karena faktor pemicu dari anak yang suka rewel, (keinginan yang tidak dituruti), mengompol, susah diberi tahu, memecahkan barang yang berharga. Faktor pemicu tersebut menyebabkan ibu merasa kesal dan melampiaskan emosinya terhadap anak dengan tindak kekerasan untuk mendisiplinkan anak.

Mereka menganggap bahwa kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa ibu adalah madrasah yang paling utama dalam bertanggung jawab terhadap perilaku anak dalam berkehidupan di dalam masyarakat, serta bertanggung jawab dalam mengupayakan perlindungan dan tumbuh kembang anaknya. Ibu adalah tempat pertama kali, yang memperkenalkan aturan yang berlaku di lingkungan keluarga atau masyarakat, namun ibu menyikapi proses belajar anak yang salah ini dengan kekerasan. Bagi ibu tindakan anak yang melanggar perlu dikontrol dan dihukum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak/dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Maret 2018, yaitu ibu Siti Aisyah, S.E., M.M. mengatakan bahwa untuk penanganan tentang kasus kekerasan di Kota Semarang diadakannya sosialisasi secara menyeluruh dari tingkat Provinsi ke tingkat Kabupaten lalu ke tingkat Kecamatan, dari tingkat Kecamatan ke tingkat Kelurahan/Desa. Sebaliknya, mengenai pelayanan pengaduan kasus

kekerasan dari tingkat Kelurahan ke tingkat Kecamatan, dari Kecamatan Kabupaten, dari Kabupaten ke Provinsi.

Menurut ibu Siti Aisyah, S.E., M.M. banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua, tetapi tidak melaporkan karena mereka menganggap tindakan tersebut adalah sebuah aib. Kurangnya pemahaman, ketidaktahuan dan kesadaran dari orangtua terhadap Undang-undang Perlindungan Anak, menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, perlu diadakannya sosialisasi tentang undang-undang yang mengatur perlindungan anak.

Berdasarkan observasi awal di Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak/dan Keluarga Berencana (BP3AKB) tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2018 kota Semarang tercatat sebagai angka tertinggi terjadi kasus kekerasan pada tahun 2017, menunjukkan bahwa data kasus perlindungan anak terjadi 45 kasus kekerasan fisik, 35 kekerasan psikis, 44 kekerasan seksual, 3 trafficking, 16 penelantaran, 3 eksploitasi. Selain itu dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Kota Semarang menunjukkan bahwa kasus kekerasan fisik tercatat angka tertinggi pada tahun 2017 tercatat kekerasan fisik 190, kekerasan psikis 140, kekerasan seksual 62, trafficking 84, penelantaran 84, eksploitasi 4.

Berdasarkan data yang diperoleh dari ibu Riyan selaku Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Kota Semarang ditemukan bahwa ada seorang ibu

yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anak yang berusia 5 tahun. Penyebab kekerasan terhadap anak dalam satu keluarga karena faktor desakan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga secara psikologis ibu berperilaku menyimpang dengan bersikap kalab, memaki, menampar, memukul. Dampak dari kekerasan tersebut menyebabkan luka lebam pada tubuh anak di bagian punggung anak.

Hasil dari data kekerasan tersebut dapat diketahui bahwa kota Semarang angka paling tertinggi kasus kekerasan fisik. Adanya data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa masih banyak terjadi kekerasan fisik, akan tetapi banyak orangtua yang tidak melaporkan karena orangtua menganggap itu sebuah aib keluarga sehingga anak yang mengalami kekerasan fisik tidak mendapatkan pelayanan serta perlindungan terhadap ancaman perilaku kekerasan.

Adanya kejadian tersebut peneliti melakukan observasi kedua melalui wawancara terhadap ibu Sayekti selaku ketua Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) yang dilaksanakan tanggal 19 Maret 2018 di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, diperoleh data bahwa seorang ibu melakukan tindakan kekerasan dengan memukul anak, menurut ibu Ayumi tindakan kekerasan tersebut dilakukan ketika anak susah diberi tahu, tindakan dengan cara memukul anak tersebut dianggap hal yang wajar agar anak jera dan menurut.

Selain itu, Ibu Sayekti mengatakan bahwa ada seorang ibu melakukan kekerasan fisik berupa mencubit tindakan tersebut terjadi karena faktor desakan ekonomi yang mengakibatkan ibu melampiasakan emosinya kepada anak. Menurut ibu Sayekti tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak karena kondisi ibu yang tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga ibu mencubit anak ketika anak melakukan kesalahan, ada juga ketika anak tidak mau makan ibu mencekok dengan sendok, tindakan tersebut dinilai bahwa seorang ibu tidak dapat menyalurkan emosinya dengan baik.

Dalam buku “Anak adalah Anugerah: Stop Kekerasan Terhadap Anak”. Terdapat contoh kasus kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh seorang ibu bernama Yani, berusia 30 tahun. Ibu Yani sering menghukum anaknya yang berusia 5 tahun karena perilaku anak yang nakal. Bentuk kenakalan itu, menurutnya, antara lain menuang sabun di kamar mandi, tidak mau makan, mengotori jemuran dan mengganggu adik.

“Kalau nakalnya di kamar mandi, ya saya pukul pakai gayung. Kalau tak mau makan, saya pukul pakai sendok atau piring. Kalau mengganggu adiknya, saya pukul pakai mainannya,” terang Yani. Menurut Yani, seorang anak yang melakukan kesalahan harus dihukum supaya jera agar anak tidak mengulangi perbuatan yang dilarang.

Ibu Yani tidak ingin disalahkan oleh suaminya karena tidak mampu mendidik anak oleh karena itu ibu Yani mendidik anak dengan cara yang keras agar anak jera dan tidak mengulangi kesalahannya. Hukuman fisik menunjukkan hal yang wajar dilakukan untuk melampiasakan kemarahan dengan memukul anak karena bersalah. Cara memukul anak diyakini bahwa memukul anak adalah hak dan kewajiban orangtua untuk merubah anak

menjadi patuh. Ibu merasa bahwa dengan memukul anak untuk anak itu sendiri. Tujuan mendisiplinkan anak untuk mengurangi kenakalan, perilaku buruk, dengan pemukulan. Anak dipandang sebagai objek yang wajib menurut kepada ibu, padahal belum tentu ibu benar.

Menurut Suharto (Huraerah, 2012) faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan pada anak yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan karena kondisi cacat mental dan fisik pada diri korban. Cacat mental dan fisik dimana kondisi anak mengalami keterbelakangan mental yang mengakibatkan anak sulit berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan anak mengalami masalah perkembangan.

Faktor eksternal disebabkan oleh dorongan situasi diluar korban, (kemiskinan, budaya, dll). Kemiskinan merupakan penyebab terkuat terjadinya tindak kekerasan terhadap anak karena faktor ini berhubungan kuat dengan kelangsungan hidup. Desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat, maka pelaku yang merupakan ibu rumah tangga, yang seharusnya menjaga dan melindungi anak menjadi hilang akal. Mereka melampiaskan dengan melakukan kekerasan terhadap anak.

Anak yang mendapatkan kekerasan dari anggota keluarga terutama oleh ibu, dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap anak. Pasalbessy (2010) menyatakan bahwa tindak kekerasan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, menghambat kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatannya, mengurangi otonomi, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya serta fisik, kepercayaan pada diri

sendiri dalam pertumbuhan jiwanya akan terganggu dan dapat menghambat proses perkembangan jiwa dan masa depannya.

Pada umumnya keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah, yang di dalamnya terdapat ikatan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan undang-undang perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1, pernikahan ialah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan sah suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera seseorang yang akan melakukan rencana pernikahan perlu memperhatikan usia menikah yang akan mempengaruhi terhadap kematangan emosi.

Seorang pasangan suami istri pada dasarnya harus mempunyai kematangan emosi untuk menjaga hubungan pernikahan. Seseorang yang telah matang emosinya dapat mengendalikan persoalan dan perbedaan yang terjadi dalam hidup berumah tangga, termasuk mampu menjalankan peran sebagai orangtua. Mengenai kematangan emosi wanita lebih emosional dan penuh perasaan sedangkan laki-laki lebih berpikir rasional dan menggunakan logika Santrock (Khairani, 2008).

Pada umumnya wanita yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tidak semua memiliki tingkat kedewasaan/kematangan yang ideal sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974. Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku Sekdes kelurahan Jatirejo mengatakan bahwa ibu yang menikah pada usia muda umumnya berpendidikan SD, SMP, dan ada yang tidak sekolah.

Usia ibu saat menikah bervariasi ada yang menikah pada usia sekitar antara 15-20 tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun. Wanita yang menikah tidak sesuai dengan undang-undang pernikahan merupakan usia waktu menikah yang di bilang muda. Pada usia tersebut kematangan emosi dan kematangan perilaku sering menjadi faktor ibu melakukan kekerasan pada anak. Seseorang yang telah mencapai kematangan emosi berarti seseorang tersebut telah mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosinya sehingga dapat mengendalikan, menggunakan, dan menyalurkan emosinya pada hal-hal yang bermanfaat.

Menurut hasil penelitian dari Khairani dan Putri (2008) dalam jurnal Psikologi Volume 1, No 2, Juni 2008 dengan judul: “Kematangan Emosi pada Pria dan Wanita yang Menikah Muda”. Berdasarkan data demografis menunjukkan bahwa tingkat kematangan emosi tertinggi pada pria ketika berusia 23 tahun dan tingkat kematangan emosi pada wanita pada usia 24 tahun. Kematangan emosi merupakan keadaan dimana seseorang yang menunjukkan telah matang dalam mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosinya sehingga dapat mengendalikan emosi, serta dapat menyalurkan emosinya pada hal-hal yang bermanfaat.

Berdasarkan hasil observasi, kelurahan Jatirejo merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Gunungpati. Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) kelurahan Jatirejo dimana pada tahun 2016 terdapat 11 kasus pernikahan usia dini dan pada tahun 2017 terdapat 8 kasus pernikahan usia dini. Menurut bapak Hendra Irawan salah satu staaf kecamatan Gunungpati,



adanya kasus pernikahan usia dini, karena beberapa faktor antara lain, faktor ekonomi, lingkungan, hamil tidak terkontrol, dan orangtua.

Berdasarkan hasil penelitian Sumayku (2016) menunjukkan kasus kekerasan pada anak banyak terjadi pada usia waktu menikah 21-25 tahun yang berjumlah 8 kasus (47,1%), di ikuti usia waktu menikah 31-35 tahun yang berjumlah 4 kasus (23,5%), usia waktu menikah 26-30 tahun dan >35 tahun masing-masing berjumlah 2 kasus (11,8%), dan yang paling sedikit pada usia waktu menikah 15-20 tahun berjumlah kasus (5,88%). Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan usia waktu menikah dengan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan oleh orangtua kandung/tiri pada usia waktu menikah 21-25 tahun yang paling banyak melakukan kekerasan pada anak dibandingkan pada usia waktu menikah dini 15-20 tahun atau usia diatas 25 tahun.

Menurut undang-undang pernikahan seseorang boleh melakukan pernikahan apabila seorang laki-laki berusia 19 tahun dan seorang perempuan berusia 16 tahun sedangkan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan yang sehat adalah usia 25 tahun untuk laki-laki dan usia 20 tahun untuk perempuan. Menurut BKKBN usia pernikahan yang ideal sebaiknya dilakukan pada usia matang 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun tergolong masih anak-anak.

Dalam melakukan perencanaan pernikahan perlu memperhatikan usia yang sehat dalam memulai kehidupan baru berumah tangga. Berdasarkan

ilmu kesehatan usia ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita sedangkan usia 25-30 tahun bagi laki-laki. Pada usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga karena sudah matang dalam berpola pikir dan bertindak. Wanita yang menikah pada usia telah matang secara psikologis akan lebih terkendali emosi dan tindakannya. Sebaliknya, dengan wanita yang menikah sebelum mencapai usia kematangan emosi menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kekerasan fisik di lingkungan keluarga terutama oleh ibu. Ibu adalah tempat utama bagi pendidikan anak, tetapi ibu keliru dengan anggapan bahwa mendidik keras anak sebagai bentuk untuk mendisiplinkan anak. Pada hakikatnya anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga sudah menjadi kewajiban orangtua untuk bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak. Dampak dari kekerasan fisik tersebut akan berdampak pada fisik anak mengalami luka dan cacat pada tubuh, serta berdampak terhadap sikap dan mental anak pada kehidupan anak selanjutnya.

Anak berhak mendapatkan hak dan kewajibannya di dalam keluarga, hak dan kewajiban anak terdapat dalam pasal 4 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut, menyebutkan hak anak yaitu, hak berhak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk hak dan kewajiban orangtua terhadap anak terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa orangtua wajib bertanggung jawab dengan memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orangtua terhadap anak yang dimaksud dalam ayat (1) ini berarti kewajiban orangtua berlaku sampai anak kawin atau anak dapat berdiri sendiri, dan terus akan berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian kekerasan fisik terhadap anak usia dini ditinjau dari usia ibu di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah apakah terdapat perbedaan tingkat kekerasan fisik terhadap anak usia dini ditinjau dari usia ibu saat menikah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tingkat kekerasan fisik terhadap anak usia dini di dalam keluarga ditinjau dari usia ibu saat menikah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis diharapkan menambahkan perbendaharaan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji kembali variabel yang berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap anak usia dini ditinjau dari usia ibu menikah.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi orangtua, dapat memberikan pengetahuan dan informasi tentang kekerasan fisik dan dampak kekerasan fisik bagi anak, agar orangtua mampu mendidik anak secara optimal tanpa menggunakan kekerasan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum untuk memberikan gambaran agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena dalam mengungkapkan kemarahan atau emosi tidak harus diungkapkan dengan secara fisik atau dengan emosional. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam memberikan pola asuh orangtua dalam penerapan.
- c. Manfaat bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dikembangkan, penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kekerasan Fisik terhadap Anak Usia Dini**

##### **1. Pengertian Kekerasan Fisik terhadap Anak Usia Dini**

Kekerasan terhadap anak berarti kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya menjaga dan melindungi keamanan dan kesejahteraannya. Kekerasan fisik adalah segala tindakan-tindakan kasar yang melukai fisik berupa penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak, dan menyebabkan kematian anak. Kekerasan terhadap anak diartikan sebagai, suatu perbuatan yang sengaja dilakukan yang menyebabkan kerugian dan bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan kepada anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan terhadap anak biasanya terjadi di dalam lingkungan terdekatnya sendiri. Hal ini menjadi persoalan yang memprihatinkan mereka yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi ancaman bagi anak. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami kekerasan fisik terhadap anak secara menyeluruh agar upaya pencegahan kekerasan anak dapat dilakukan.

Menurut (Djiwandono, 2005) penganiayaan fisik adalah tindakan kasar yang dapat mencelakakan anak, serta segala bentuk tindak kekerasan fisik seperti dipukul, dibakar, digigit, diracun, diberi obat salah atau ditenggelamkan. Penganiayaan psikis adalah segala bentuk tindakan dengan merendahkan anak atau menganggap remeh anak. Penganiayaan terhadap anak banyak dilakukan orangtua, terutama oleh ibu karena seorang ibu tidak mau dianggap gagal mendidik anak oleh suaminya.

Penganiayaan anak didefinisikan sebagai tingkah laku terhadap orang lain, yang di luar tingkah laku normal yang berisiko besar menyebabkan kehancuran fisik dan emosi, National Research Council (Djiwandono, 2005). Penyiksaan adalah perbuatan kekuasaan terhadap orang lain, berupa penyiksaan fisik yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik (Djiwandono, 2005). Bentuk penyiksaan yang dilakukan berulang-ulang kali yang dapat merusak fisik seperti luka, memar, lecet, cacat pada tubuh, hingga mengakibatkan kematian. Akibat dari dampak kekerasan fisik yang dialami, anak akan menjadi pribadi yang menutup diri dan menjauh dari lingkungan sosial.

Menurut Lawson (Huraerah, 2012) kekerasan fisik terhadap anak adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik, atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar

akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Luka yang didapatkan anak dapat dilihat langsung secara fisik sehingga mudah untuk dikenali sebagai akibat dari perlakuan kekerasan fisik.

Selain itu, menurut Soetjiningsih (2004) kekerasan fisik terhadap anak adalah perlakuan kasar terhadap tubuh anak yang menyebabkan cedera dan perbuatan yang disengaja bukan karena kecelakan. Penganiayaan fisik terhadap anak, berkaitan dengan hukuman fisik yang berlebihan sebagai tindakan untuk mendidik dalam mendisiplinkan anak pada budaya tertentu. Kekerasan fisik yang dilakukan akan berdampak buruk pada korban, akibat dari kekerasan fisik ini dapat menyebabkan luka yang ringan atau luka yang serius, cacat, bahkan menyebabkan kematian. Selain itu, juga menyebabkan gangguan emosi ringan sampai terberat yang menimbulkan kecemasan dan depresi.

Kekerasan fisik merupakan perlakuan salah terhadap anak dari perbuatan semena-mena oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung. Kekerasan fisik terhadap anak dicirikan sebagai cedera fisik karena penonjokan, pemukulan, penendangan, pengigitan, pembakaran, atau pembahayaan anak Hornor (Santrock, 2007). Kekerasan fisik tersebut di kategorikan dalam tingkatan kekerasan berat karena bentuk dari kekerasan yang dilakukan fatal menyebabkan kerusakan fisik akibat dari penonjokan, pemukulan, pembakaran yang dapat merusak tubuh anak. Kekerasan fisik terhadap anak sering kali terjadi, dilakukan oleh orang terdekat anak yaitu orangtuanya sendiri.

Menurut Suyanto (2010) terdapat 5 bentuk kekerasan terhadap anak yaitu; (1) kekerasan fisik, korban jenis kekerasan ini sangat mudah untuk dikenali, biasanya akan tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka, memar, berdarah, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. (2) kekerasan psikis, dalam bentuk ini korban tidak mudah dikenali. Kekerasan ini berwujud, seperti; penggunaan kata-kata yang kasar, ejekan, memermalukan, dan sebagainya. (3) kekerasan seksual, suatu bentuk tindakan yang muncul dalam paksaan untuk melakukan hubungan seksual. (4) kekerasan ekonomi, terjadi karena ketika orangtua memaksa anak dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga. (5) kekerasan anak secara sosial, jenis kekerasan ini termasuk dalam penelantaran anak, dan eksploitasi anak.

Sementara itu, menurut WHO (Suradi, 2013) kekerasan fisik terhadap anak adalah suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau berpotensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, yang terjadi dalam waktu sekali atau terjadi berulang kali. Bentuk kekerasan fisik tersebut berupa dipukul, ditendang, dijewer, dicubit, dicakar, didorong, ditampar, dijambak, dll. Tindakan kekerasan fisik tersebut akan menyebabkan masalah emosional dan tingkah laku pada anak. Anak akan merasa minder untuk berinteraksi dengan masyarakat, kurang percaya diri, menyalahkan diri sendiri dan lebih mudah melakukan kekerasan pada teman sebayanya dan merusak barang- barang ketika marah.



Menurut Unicef (Maknun, 2017) kekerasan fisik terhadap anak adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan. Kekerasan fisik terhadap anak terkadang terjadi karena orangtua yang tidak mampu menahan emosi ketika anak berbuat kesalahan. Banyak orangtua mencubit, menjewer anaknya hanya karena kesal, misalnya ketika anak tidak menurut, berkelahi, menangis, dan sebagainya. Orangtua perlu mengontrol diri saat menghadapi anak agar dapat menahan emosi.

Kekerasan fisik terhadap anak di dalam keluarga sering terjadi pada anak usia dini yang dimaksud, anak usia dini adalah anak yang memiliki rentan usia 0-6 tahun. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa:

“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang akan dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”

Anak usia dini merupakan aset negara yang harus dijaga dan dilindungi dari berbagai ancaman kekerasan. Untuk itu, orangtua berkewajiban untuk memenuhi hak anak serta orangtua berperan sebagai pusat perlindungan bagi anak dari perlakuan ancaman tindakan kekerasan. Orangtua juga berperan penting dalam keluarga yang seharusnya dapat mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan kelembutan.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, 2004) menyatakan bahwa anak usia dini, anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Pendapat tersebut senada yang dikemukakan oleh Mansur (2005) adapun yang dimaksud anak usia dini adalah anak yang berusia 0-6 tahun. Hal yang sama menurut Bawani (Hasyim, 2015) anak usia dini adalah anak yang masih kecil, sedang mengalami masa kanak-kanak awal yaitu berusia antara 0 sampai 6 tahun yang dalam proses tumbuh kembang kemampuan emosinya, agar kelak setelah tumbuh dewasa memiliki kecerdasan.

Berbagai pendapat diatas merujuk bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 0-6 tahun. Namun menurut NAEYC (*National Association for The Education of Young Children*) anak usia dini adalah anak yang berusia anantara 0 sampai 8 tahun yang mendapatkan pelayanan pendidikan di taman pengasuhan anak, penitipan anak dalam keluarga (*family child care home*), baik sekolah negeri maupun swasta pada pendidikan prasekolah tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar tingkat rendah kelas 1 dan 2.

Anak usia dini merupakan kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Artinya anak usia dini memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan fisik koordinasi motorik kasar dan motorik halus, kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, kecerdasan bahasa dan komunikasi sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Menurut Mansur (2005) anak usia dini adalah anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, artinya memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan (koordinasi motorik halus dan kasar), sosial emosional (sikap dan perilaku serta agama), intelegensi (kecedasan emosi, kecerdasan spiritual, daya pikir kuat, daya cipta), serta memiliki komunikasi bahasa yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan masing-masing anak. Setiap anak usia dini akan bertumbuh dan berkembang, anak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi hal-hal yang ingin mereka lakukan, agar peka terhadap rangsangan sekitar.

Berdasarkan berbagai pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan fisik terhadap anak adalah segala bentuk penganiayaan dan penyiksaan fisik yang mengakibatkan kerusakan fisik, serta perilaku salah baik dari orang dewasa terhadap anak yang menimbulkan luka fisik dan mengakibatkan ancaman kematian pada anak. Kekerasan fisik juga berdampak pada psikologis anak dimana anak mengalami rasa trauma yang akan dibawa sampai usia dewasa.

Kekerasan fisik yang dilakukan oleh ibu terhadap anak usia dini yang berusia 0-6 tahun merupakan kesalahan yang fatal bagi orangtua dalam mengasuh anak. Pada masa usia dini sangat penting dalam mengembangkan segala bakat, minat, serta mengali potensi yang dimilikinya. Perkembangan anak usia dini akan terhambat apabila anak mendapatkan perlakuan kasar dari ibu. Kekerasan fisik yang terjadi pada anak usia dini kebanyakan terjadi ketidaksiapan ibu dalam mendidik anak.

## **2. Bentuk-bentuk Kekerasan Fisik terhadap Anak**

Kekerasan fisik terhadap anak biasanya berasal dari hukuman orangtua karena tingkah laku anak yang nakal. Orangtua percaya bahwa cara yang tepat dan efektif untuk mendisiplinkan anak dengan menghukum mereka secara fisik. Karena hukuman fisik yang sering menekan perilaku anak-anaknya, dalam waktu yang singkat. Akibat kekerasan fisik yang dilakukan akan menimbulkan luka fisik pada tubuh anak, serta berdampak pada kondisi psikologis anak bahkan dapat menyebabkan kematian.

Menurut Soetjiningsih (2004) bentuk kekerasan fisik terhadap anak seperti: memukul anak, mengguncang, mencekik, mengigit, menendang, meracuni, membakar, atau merendam dalam air yang dilakukan oleh orangtua atau orang lain yang seharusnya bertanggung jawab dalam tumbuh kembang anak. Sering kali penyiksaan fisik adalah hasil dari hukuman fisik yang bertujuan menegakkan disiplin, yang tidak sesuai dengan usia anak. Tidak bisa dibayangkan jika orangtua yang seharusnya bertanggung jawab terhadap anak justru menjadi penyebab kekerasan terhadap anak.

Banyak orangtua ingin menjadi orangtua yang baik, tapi lepas kendali dalam mengatasi perilaku sang anak. Efek dari penyiksaan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, dan meninggalkan bekas baik fisik maupun psikis, anak menjadi menarik diri, merasa tidak aman, sukar mengembangkan terus kepada orang lain, perilaku merusak, dan lain-lain.

Djiwandono (2005) menyebutkan contoh penyiksaan fisik yang dapat dilihat ketika anak menunjukkan luka seperti; memar, terkoyak, terbakar, patah, yang dilakukan oleh orangtua atas tindakannya. Tindakan kekerasan yang sama dapat mengakibatkan luka yang berbeda. Contoh, guncangan dapat menyebabkan kematian pada bayi, tetapi tidak menyebabkan luka pada anak usia 5 tahun. Penyiksaan fisik dibagi menjadi dua yaitu, penyiksaan ringan dan penyiksaan berat/kasar. Contoh, bentuk penyiksaan fisik yang ringan pada anak meliputi, menampar, menyodok/mendorong, memukul, mencubit, menjewer, menjambak, dan sebagainya. Bentuk penyiksaan berat/kasar, yaitu memukul dengan benda yang keras, membakar, meracun, menenggelamkan, mencekik, menikam, dan memasukan ke dalam air panas.

Menurut Herliawati (2014) kekerasan fisik terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan dapat menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh. Adapun bentuk-bentuk kekerasan fisik pada anak meliputi tindakan menjewer, menendang, memukul dengan tangan, mencubit, menghukum hingga jatuh sakit atau pingsan, memukul dengan benda, dan melukai dengan benda berbahaya. Bentuk kekerasan fisik akan berdampak terhadap anak baik sekarang ataupun ketika anak sudah masuk usia dewasa. Dampak kekerasan pada anak akan berpengaruh terhadap fisik, mental dan seperti memar, lecet, luka bakar, patah tulang, kerusakan organ, gangguan susunan syaraf pusat, gangguan emosi atau perubahan perilaku, kecacatan, hingga dapat menyebabkan kematian.

Kekerasan fisik mudah diketahui karena dampak secara fisik dapat dilihat langsung pada tubuh korban. Menurut UU KDRT No. 23 Tahun 2004, bentuk kekerasan fisik terhadap anak antara lain: dipukul, ditendang, ditampar, dilukai, dijambak, dijewer, dicubit, dibenturkan, dijemu di bawah matahari, dan sebagainya. Bentuk kekerasan fisik tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka, lecet, memar, dll.

Berdasarkan pernyataan di atas maka, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan fisik terhadap anak meliputi: mencubit, memukul, menampar, menjewer, mencakar, membanting, menendang, menjambak, menikam, mencekik, membakar, menyiram air, mengigit, membanting, mendorong, meracun, menenggelamkan, dll. Anak yang mengalami bentuk kekerasan tersebut akan tampak secara langsung pada fisik seperti: luka memar, lecet, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Akibat dari kekerasan tersebut anak mengalami kerusakan fisik selain itu, menimbulkan trauma pada korban bahkan sampai menyebabkan kematian. Bentuk kekerasan fisik yang dilakukan secara berulang-ulang kali dalam jangka waktu yang lama, selain meninggalkan bekas luka keekerasan fisik juga dapat berdampak pada psikis anak. Apabila anak mendapatkan kejadian berulang-ulang kali terjadi maka, proses penyembuhan pada diri anak membutuhkan waktu yang lebih lama pula.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kekerasan terhadap Anak**

Faktor pemicu terjadinya kekerasan lebih banyak terjadi di lingkungan keluarga sendiri karena keluarga sebagai lingkungan pertama dalam memperkenalkan lingkungan sosial serta keluarga sebagai tempat awal pembelajaran bagi anak di rumah. Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan di rumahnya, akan bersikap murung, tidak bersemangat, kondisi yang memprihatinkan, anak kehilangan rasa kepercayaan diri, dan anak akan menarik diri dari lingkungan Lie (Suyanto, 2010). Kekerasan terhadap anak tidak hanya disebabkan oleh faktor keluarga, faktor dari masyarakat juga menjadi pemicu kekerasan karena kurangnya peran masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Faktor pemicu lainnya, tindakan kekerasan adalah faktor ekonomi, akibat dari kemiskinan menimbulkan stress terhadap ibu yang kemudian dapat dilampiaskan ke anak. Desakan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mengakibatkan orangtua tidak dapat mengatasi masalah ekonomi, menyebabkan orangtua mudah meluapkan emosi kepada anak. Menurut Rozak (2008) faktor terjadinya kekerasan terhadap anak kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Karena tekanan ekonomi, orangtua mengalami stress yang berkepanjangan, sehingga orangtua sangat sensitif dan mudah marah. Apabila anak membuat kesalahan maka orangtua akan merasakan kejengkelan yang bergabung dengan kekecewaan, dapat melahirkan kekerasan fisik.

Selain itu, Rusmi (Huraerah, 2012) menjelaskan bahwa penyebab atau risiko terjadinya kekerasan terhadap anak terdapat tiga faktor yaitu:

a. Faktor orangtua/keluarga

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kekerasan adalah keluarga, yang memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran anak. Faktor yang merugikan anak diantaranya: hubungan asimetris, gangguan mental, orangtua yang dibesarkan dengan penganiayaan, orangtua yang menikah belum mencapai kematangan fisik, emosi, maupun, sosial, dan terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun.

b. Faktor lingkungan sosial/komunitas

Faktor lingkungan sosial juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak: kemiskinan yang terjadi di dalam masyarakat menyebabkan tindakan kriminalitas, status wanita yang dipandang rendah, adanya pandangan masyarakat bahwa anak milik orangtua sendiri, nilai masyarakat yang individualis.

c. Faktor anak itu sendiri

Faktor kekerasan terjadi, bisa karena dari anak itu sendiri penyebabnya yaitu anak yang mengalami gangguan perkembangan serta perilaku yang menyimpang pada diri anak.



Sementara itu, menurut Richard (Huraerah, 2012) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (*child abuse*) terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yaitu:

1) Pewarisan Kekerasan Antar Generasi (*intergenerational transmission of violence*).

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (transmitted) dari generasi ke generasi

2) Stres Sosial (*social stress*)

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk ukuran keluarga besar dari rata-rata kelahiran bayi baru, orang cacat di rumah, dan kematian seorang anggota keluarga. Tindakan kekerasan dapat terjadi dari berbagai kalangan masyarakat, yaitu dari keluarga kaya, miskin, maupun keluarga menengah atas, tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karena beberapa alasan.

### 3) Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah

Orangtua yang terisolasi sosial karena melakukan tindakan kekerasan menjadi menarik diri dari lingkungan, sehingga tidak mampu berinteraksi dengan orang lain.

### 4) Struktur Keluarga

Dalam keluarga terdapat tipe-tipe tertentu, memiliki risiko melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak.

Contoh, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Selain itu, orangtua single atau ibu single yang hidup sendiri berisiko melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena akibat dari desakan ekonomi.

Hasil penelitian Harianti dan Siregar (2014) dengan judul Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak, menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu salah satunya faktor ekonomi yang menjadi pemicu maraknya terjadi kekerasan terhadap anak. Faktor kemiskinan yang terjadi dapat menimbulkan stres terhadap orangtua yang kemudian melampiaskan kepada anak. Akibat dari kebutuhan hidup yang semakin meningkat ditambah hubungan dengan pasangan tidak dalam kondisi yang baik serta tidak dapat mengatasi masalah ekonomi, sehingga menyebabkan orangtua mudah melupakan emosi kepada anak.

Harianti dan Siregar (2014) juga menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu, faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri dan faktor eksternal disebabkan oleh kemiskinan dan banyak anak, keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) dan lingkungan yang buruk serta latar belakang orangtua yang pernah mengalami pengalaman kekerasan pada waktu kecil, sehingga pada saat dewasa melakukan hal sama akibat dari pengalaman kekerasan. Menurut Rini (Sidemen, 2012) mengatakan bahwa seseorang yang berada di lingkungan keluarga dimana di dalamnya terjadi tindakan kekerasan keluarga akan menimbulkan efek pada objek kekerasan berupa kekerasan lain yang dilampiaskan secara membabi buta kepada anggota keluarga yang lain.

Beberapa faktor-faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak karena faktor dari lingkungan keluarga sendiri. Dengan berbagai persoalan seperti faktor kemiskinan, keluarga yang mengalami (*broken home*), orangtua yang belum matang secara psikologis, orangtua yang pernah mengalami kekerasan, serta faktor kondisi lingkungan dan faktor dari anaknya sendiri yang mengalami gangguan. Faktor yang mendominasi terjadinya kekerasan yaitu pewarisan kekerasan antar generasi, stres sosial, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah, dan struktur keluarga

#### **4. Dampak Kekerasan Fisik pada Anak**

Banyak dari orangtua yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak karena faktor dari orangtua yang mengalami pengalaman di masa lalu menjadi korban kekerasan dari orangtuanya. Akibat mengalami kekerasan di masa lalu, sehingga terjadi proses peniruan dari peristiwa yang dialaminya, atau ada rasa balas dendam atas peristiwa yang pernah dialaminya. Ketika anak dididik keras oleh orangtuanya, dimana anak belajar pertama kalinya tentang nilai-nilai dan cara tingkah laku dari perilaku orangtuanya maka akan mempengaruhi tingkah laku anak kelak. Anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan pola asuh yang baik akan menunjukkan, pengendalian diri yang baik dan perilaku sosial yang baik.

Kekerasan fisik terhadap anak, tentu saja mempunyai dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik atau pertumbuhan psikologi anak. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Sama'i (2013) dampak diartikan benturan yang cukup hebat antara dua benda, sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam sistem pusat yang mengalami benturan. Pada dasarnya dampak adalah akibat dari suatu kegiatan yang biasanya bersifat negatif maupun yang positif dari suatu kejadian yang berlangsung. Dalam penelitian ini dampak yang dimaksud adalah dampak yang mengarah pada sisi negatif akibat dari adanya kejadian kekerasan yang dialami anak yang dilakukan oleh orang terdekat yaitu keluarganya sendiri seperti ibu.

Menurut Hidaayah (2015) dampak dari akibat kekerasan fisik terhadap anak, bahwa semua kekerasan yang diterima anak terekam dalam alam bawah sadar hingga masa dewasa dan seterusnya sepanjang hidup. Kekerasan fisik yang disaksikan atau dirasakan secara langsung oleh anak akan berdampak besar terhadap psikologisnya. Seandainya orangtua bertengkar di hadapan anak-anaknya, hal tersebut akan mempengaruhi pikiran mereka. Apalagi anak yang mengalami kekerasan akan merasakan secara langsung dan mereka akan melakukan hal yang sama pada saat usia dewasa karena kekerasan yang diterimanya sewaktu kecil. Mereka akan lebih agresif dalam melakukan kekerasan serupa terhadap anak-anaknya.

Kekerasan fisik kali ini terjadi pada anak usia dini yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Apabila dalam satu keluarga ayah atau ibu pernah mengalami kekerasan pada waktu mudanya, kemungkinan mereka melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya, sebesar 50 % (Huda, 2008). Dampak dari kekerasan fisik ini, mudah untuk dikenali karena dapat terlihat wujudnya secara langsung yaitu berupa bentuk luka pada tubuh seperti luka akibat sundutan rokok, luka robek, lecet, memar, membengkak, patah tulang, dan sebagainya.

Menurut Maharani, dkk. (2015) dalam bukunya menyatakan bahwa, dampak dari kekerasan fisik terhadap anak yaitu: memar, luka, patah tulang terutama di daerah rusuk dan gangguan-gangguan di bagian tubuh lain seperti kepala, perut, dan pinggul. Hal ini dapat berdampak jangka panjang pada fisik anak sampai anak besar nanti, sehingga tidak

mengherankan jika banyak ditemui anak korban kekerasan tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya. Anak korban kekerasan enggan untuk memberitahu orang lain mengenai hal yang dialaminya, anak merasa takut jika pelaku mengetahuinya.

Hasil penelitian yang dilakukan Sama'i (2013) menyebutkan bahwa dampak kekerasan fisik terhadap anak, yaitu dampak kekerasan yang dialami oleh anak, dimana dampak yang dirasakan berupa rasa sakit secara fisik yaitu luka-luka, benjolan di tubuhnya, memar, dan berdampak terhadap apa yang dirasakan anak yaitu rasa malu akibat tindakan pemukulan yang dilakukan di depan teman anak dan anak memilih pergi dari rumah untuk menghindari kekerasan fisik yang dialaminya.

Kekerasan fisik terhadap anak sangat berdampak tidak baik pada fisik anak. Seperti luka pada beberapa bagian tubuh anak, atau pada seujur tubuh anak yang akan menimbulkan rasa sakit dan penderitaan. Bila kekerasan mengenai kepala anak yang merupakan pusat syaraf atas atau mengenai bagian belakang tubuh anak bawah punggung adalah pusat syaraf bawah, maka dapat dipastikan akan terjadi kerusakan syaraf atas atau bawah, sehingga anak akan mengalami cacat tetap, misalnya kebutaan, bisu, tuli, kesulitan memusatkan perhatian, anggota badan seperti tangan bergerak sendiri tanpa kendali, anak menjadi idiot dan sulit berpikir serius atau berpikir sederhana, pelupa, menurunnya kecerdasan anak, atau kelumpuhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Siwu (2015) dalam jurnal “Pola cedera kasus kekerasan fisik pada anak di R.S. Bhayangkara Manado Periode tahun 2013”. Menyebutkan letak cedera pada seluruh tubuh dilihat dari 2 sudut pandang yaitu: pada kepala, bahu kiri, bahu kanan, punggung, dada kiri, dada kanan, lengan kiri, lengan kanan, siku kiri, siku kanan, tangan kiri, tangan kanan, jari tangan, jari kaki, perut, kaki kiri, kaki kanan, paha kiri, paha kanan, lutut kiri, lutut kanan, betis kiri, betis kanan. Dalam penelitian tersebut ditemukan jenis-jenis pola cedera yang sering terjadi pada anak, korban terbanyak ialah anak perempuan berupa penganiayaan dengan jenis cedera berupa memar pada daerah kepala terutama mata kiri. Pola cedera akibat kekerasan pada anak perlu mendapat perhatian mengingat kecacatan yang dapat terjadi akibat cedera tersebut.

Anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga kekerasan dan mengalami kekerasan dapat menderita *post traumatic stress disorder* (stres pascatrauma) yaitu anak mengalami gangguan tidur, sulit memusatkan perhatian, keluhan psikosomatik (sakit kepala atau sakit perut), bahkan anak mengalami frustrasi sehingga anak berusaha mencari pelarian yang negatif (Huda, 2008). Penyiksaan yang dilakukan berulang-ulang kali dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, dan akan meninggalkan bekas baik secara fisik maupun psikis. Akibatnya, anak menjadi menarik diri dari lingkungan, merasa tidak aman, perilaku yang merusak, dan tidak bisa mengembangkan diri.

Dampak kekerasan fisik yang dialami anak akan selalu diingat dan dibawa sampai anak beranjak dewasa. Kemungkinan bahwa kekerasan yang menimpanya akan dilakukan terhadap anaknya nanti. Akibat dari kekerasan fisik, berdampak terhadap kesehatan fisik berupa; luka memar, luka-luka simetris di wajah (di kedua sisi), punggung, pantat dan tungkai. Luka yang disebabkan karena suatu kecelakaan biasanya tidaklah memberikan gambaran yang simetris. Luka memar pada penganiayaan anak sering juga membentuk gambaran benda atau alat yang dipakai untuk menganiaya, misalnya gespernya sabuk atau tali. Luka karena tercelup pada air panas biasanya menyerupai saring tang atau kaos kaki. Pendarahan di retina pada bayi kemungkinan akibat diguncang-guncang. Patah tulang yang multipel dan patah tulang spiral kemungkinan juga merupakan akibat dari penganiayaan anak terutama pada bayi-bayi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, dampak kekerasan fisik terhadap anak yaitu: dampak kekerasan fisik yang dialami anak, yang terjadi secara berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik dan psikis serta mengalami trauma akibat anak mendapatkan perlakuan kejam dari orangtuanya akan menjadi sangat agresif setelah mendapatkan kekerasan fisik. Dampak kekerasan fisik mudah dilihat terdapat pada tubuh anak dapat dilihat dari luka robek, lecet, memar, luka bakar, membengkak, patah tulang, trauma kepala, cedera pada perut, dan pinggul berbagai cedera lainnya.



## **B. Usia Ibu Menikah**

### **1. Pengertian Usia Ibu Menikah**

Pernikahan merupakan istilah yang sering di dengar setiap hari dalam masyarakat, yaitu antara laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami istri. Sebab adanya pernikahan adalah bersatunya dua orang suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut dimaksudkan, bahwa pernikahan hanya terjadi sekali dan berlangsung seumur hidup, sehingga pembentukan keluarga harus berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan dalam kehidupan sangatlah penting, dengan adanya pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis maupun secara sosial.

Keluarga terbentuk karena adanya pernikahan dalam pernikahan harus ada ikatan lahir batin antara suami dan istri. Ikatan lahir adalah ikatan yang menampak, atau ikatan formal artinya nyata yang mengikat antara suami dan istri, maupun bagi orang lain, yaitu masyarakat luas (Walgito, 2002). Oleh karena itu, pernikahan pada umumnya di informasikan kepada masyarakat luas sebagai tanda ikatan. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat biasanya di adakanya pesta perkawinan atau dengan menyebar undangan dan memasang iklan melalui media masa cara tersebut dilakukan sesuai dengan keadaan masyarakat atau sesuai kemauan yang bersangkutan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia usia berarti hidup atau nyawa, ada rezeki, ada umur, artinya selama masih hidup tentu mendapatkan rezeki sebaliknya orang yang ada umur pasti hidup. Menurut Depkes umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Menurut Fadlyana (2009) usia menikah adalah usia pada waktu memasuki ikatan sosial yaitu pernikahan atau disebut dengan hubungan intim yang dilakukan pertama kali setelah menikah. Menurut Badan Pusat Statistik mendefinisikan umur pernikahan pertama pada wanita ketika wanita melakukan pernikahan secara hukum serta pernikahan pertama kali dilakukan pada biologisnya (Adhitya, 2012).

Pernikahan menurut hukum merupakan suatu adat pernikahan yang melibatkan urusan kerabat/urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara menjalankan pernikahan dengan menurut tradisi masing-masing. Sementara itu, pernikahan menurut hukum agama mengartikan bahwa pernikahan suatu ikatan suci melalui akad nikah antara dua pihak laki-laki dan perempuan dalam memenuhi perintah atau anjuran dari Tuhan yang Maha Esa yang bertujuan membentuk rumah tangga sesuai ajaran agamanya. Pernikahan menurut hukum islam adalah persetujuan akad antara kedua belah pihak calon suami dan calon istri melalui ijab kabul atau serah terima, maka mereka berjanji dan bersedia menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Menurut Undang-undang Pernikahan No. 1 tahun 1974, definisi pernikahan yaitu:

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Mubasyaroh (2016) mendefinisikan pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh pasangan dengan maksud meremiskan pernikahan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Selain itu, menurut Setiawati (2017) pernikahan adalah suatu kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang menyatukan dua keluarga baru dari pihak laki maupun pihak dari perempuan. Hasil dari pernikahan tersebut dapat meneruskan keturunan generasi mereka.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa usia ibu saat menikah adalah usia pernikahan pertama pada wanita yang telah mencapai kematangan biologis yang mempunyai sebuah ikatan suci antara pria dan wanita dalam berkomitmen menjadi pasangan hidup sebagai suami dan istri dalam membina rumah tangga yang sejahtera, sebagai seorang suami istri yang memerankan peran masing-masing dan tanggungjawab sebagai pasangan, serta bertujuan untuk memiliki keturunan.

## 2. Jenis Usia Menikah

Sebelum melakukan perencanaan pernikahan perlu memperhatikan batas usia yang ideal untuk menuju tujuan pernikahan. Batas usia dalam sebuah pernikahan sangat penting karena usia dapat berpengaruh terhadap kualitas keluarga. Usia menikah yang matang dapat berpengaruh terhadap kematangan emosi pada wanita. Wanita yang telah mencapai kematangan emosi cenderung lebih mampu mengelola perbedaan dalam kehidupan pernikahan serta memiliki kesiapan untuk memikul tanggung jawab dalam menanggung segala kebutuhan rumah tangga seperti, mendidik anak, serta memberikan rasa aman terhadap keluarganya.

### a. Pernikahan Usia Dini (tidak sesuai Undang-undang pernikahan).

Pernikahan usia muda di Indonesia terbilang sebagai pernikahan usia dini. Menurut Mubasyaroh (2016) pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang memiliki usia di bawah umur 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini.

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Usia muda artinya usia yang belum matang secara medis dan psikologisnya. BKKBN mengartikan usia muda adalah seseorang yang berumur 10 sampai 21 tahun. Menurut Sumayku (2016) menyatakan bahwa usia muda digolongkan usia remaja muda berusia 13-17 tahun bagi wanita dan bagi laki-laki usia muda 14-17

tahun dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/anak muda. Pernikahan usia muda terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu, rendahnya tingkat pendidikan mereka sehingga mempengaruhi pola pikir dalam memahami dan mengerti tentang hakikat dan tujuan pernikahan.

Menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 persen menikah sebelum usia 18 tahun. Sementara itu, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 17 persen perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Laporan tersebut merupakan upaya Pemerintah Indonesia dan UNICEF untuk menunjukkan masalah perkawinan anak dan laporan ini bertujuan untuk menginformasikan tindakan apa yang dapat mengurangi perkawinan anak di Indonesia.

Beberapa pernyataan di atas maka, dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia muda adalah sebuah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang menikah pada usia tidak sesuai dengan undang-undang pernikahan yaitu dengan batas usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Pada usia tersebut digolongkan usia yang masih muda atau remaja muda. Usia saat menikah yang terlalu muda

dapat mempengaruhi kualitas keluarga baik dari segi emosi dan psikologis dalam menghadapi persoalan rumah tangga.

b. Pernikahan Usia Ideal (Sesuai undang-undang pernikahan).

Pernikahan usia ideal merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang dengan harapan terhadap kelangsungan kehidupannya sesuai dengan apa yang di kehendaki atau sesuai yang di cita-citakan. Dalam Undang-undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1), menyebutkan syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun dan syarat menikah untuk perempuan harus berusia minimal 16 tahun. Jika menikah di bawah usia 21 tahun harus disertai ijin dari salah kedua atau salah satu orangtua. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah bab 1V pasal 7.

Menurut BKKBN batasan usia ideal untuk melakukan pernikahan yaitu pada laki-laki sudah mencapai usia 25 tahun dan perempuan sudah mencapai usia 21 tahun. Pada usia tersebut dianggap sudah matang, serta memiliki kesiapan baik dalam segi kesehatan maupun perkembangan emosinya sehingga dalam membangun keluarga lebih siap untuk memikul beban tanggungjawab (BKKBN, 2013).

Berdasarkan ilmu kesehatan usia ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita sedangkan usia 25-30 tahun bagi laki-laki. Usia tersebut dianggap masa yang

baik untuk membina rumah tangga dengan alasan pada usia tersebut seorang individu dianggap sudah matang dalam membuat keputusan sendiri dan dewasa dalam berpola pikir dan bertindak Walgito (Khairani, 2008).

Menurut Sunarti (2013) usia ideal menikah pada laki-laki usia 26,3 tahun dan perempuan 23,9 tahun. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan sangat penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan secara psikologis. Usia yang ideal untuk menikah akan mempengaruhi terhadap kesiapan diri untuk menjalankan kehidupan berkeluarga.

Kesiapan menikah adalah keadaan siap dan bersedia untuk berhubungan sebagai pasangan suami istri untuk menjalankan kehidupan berkeluarga, siap dalam memikul tanggung jawab sebagai suami dan istri terhadap tugas masing-masing Miller (Sunarti, 2013). Seseorang yang menikah pada usia ideal/matang akan lebih siap dalam memikul tanggungjawab terhadap pernikahan. Pada umumnya pernikahan dilakukan seseorang yang telah mencapai kematangan emosi, mereka dapat menjaga kelangsungan pernikahannya Idianto (Setiawati, 2017).

Berdasarkan pernyataan di atas maka, dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia ideal adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang telah mencapai tingkat kematangan dari segi psikologis maupun biologis, sehingga mempunyai kesiapan untuk

berumah tangga sebagai pasangan suami istri yang siap terlibat dalam berhubungan seksual, siap mengasuh anak, serta bertanggungjawab terhadap tugasnya dalam mengatur keluarga.

### **3. Tujuan Pernikahan**

Pernikahan merupakan suatu aktivitas individu, dimana aktivitas pada umumnya terkait dengan tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan. Demikian pula dengan hal pernikahan karena pernikahan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan yang mempunyai tujuan tertentu. Dalam pernikahan terdiri dari dua individu, apabila tujuan mereka tidak sama maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat satu kesatuan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan pernikahan.

Tujuan pernikahan dalam Undang-undang Pernikahan Pasal 1 menyebutkan, bahwa tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tidak perlu diragukan lagi akan tujuan perkawinan. Keluarga yang terdiri dua individu seperti yang dikemukakan di atas, mungkin akan terjadi sebuah tujuan yang berbeda.

Tujuan yang tidak sama antara suami dan istri menjadi sumber utama permasalahan dalam keluarga. Contoh permasalahan, ada suami yang benar-benar ingin membentuk keluarga yang bahagia, tetapi dengan sebaliknya istri hanya ingin menikah karena sekedar hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, atau sebaliknya dengan suami. Dengan



permasalahan tersebut akan sulit dalam tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Walgito, 2002).

Menurut Roqib (2010) adapun tujuan dari pernikahan adalah (1) untuk melestarikan keturunan, (2) menyalurkan syahwat, (3) membentuk rumah tangga yang harmonis dan mendidik anak, (5) menumbuhkan kasih sayang antara orangtua dan anak, (6) menjaga kehormatan diri, (7) menciptakan ketenangan jiwa dan rasa aman kasih sayang anantara suami dan istri (8) memperbanyak keluarga, (9) melatih kesabaran serta kekuatan jiwa dan moral. Untuk mencapai tujuan pernikahan diharapkan sebagai pasangan suami istri, perlu dipersiapkan dengan matang.

Mengenai tujuan pernikahan memang merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk mencapai tujuan dalam pernikahan, karena masing-masing individu mempunyai tujuan yang lain. Dalam mencapai tujuan bersama setiap individu harus mempunyai kesadaran diri, tanpa adanya kesadaran diri untuk kesatuan dalam keluarga, maka tidak akan tercapai tujuan bersama. Oleh karena itu, tujuan harus diusahakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan pernikahan.

Selain tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perlu adanya persepsi terhadap pernikahan karena pentingnya persepsi terhadap pernikahan yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang yang nantinya akan berpengaruh dengan cara pandang seseorang mengenai ikatan pernikahan yang kelak akan dijalani dalam berumah tangga. Hal tersebut didukung oleh pernyataan bahwa persepsi

dalam pernikahan suatu hal yang sangat penting karena langkah awal dalam mempersiapkan pernikahan sebagai fondasi awal untuk membangun kehidupan berkeluarga Hawa (Devinlybertha, 2016).

Mengenai persepsi pernikahan, baik itu positif atau negatif akan mempengaruhi seseorang ketika akan membentuk suatu ikatan pernikahan dan akan mempengaruhi kehidupan pernikahan yang akan dijalaninya. Perlu ditekankan bahwa tujuan pernikahan sekali menikah untuk selamanya, berlangsung seumur hidup, dan untuk selama-lamanya. Pasangan suami istri akan berpisah apabila salah satu pasangan meninggal dunia. Dengan hal itu diharapkan pasangan suami istri tidak berpisah kecuali berpisah karena kematian. Sedangkan pemutusan ikatan antara suami dan istri diberikan sangat ketat, apabila terjadi perceraian hanyalah jalan terakhir dalam usaha-usaha yang telah dilakukan, jika tidak menemukan pemecahan masalah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk ditanamkan pada pasangan suami istri. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa tanpa adanya pengertian mendalam oleh pasangan suami istri mengenai tujuan pernikahan, hal tersebut akan mempersulit bagi kehidupan keluarga mereka. Perlu ditekankan bahwa tujuan pernikahan adalah milik bersama, dan akan dicapai secara bersama-sama, seorang suami istri harus menuju ke arah tujuan tersebut dalam kehidupan keluarga untuk mencapai tujuan pernikahan.

#### 4. Peranan Usia dalam Pernikahan

Dalam melakukan perencanaan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan perlu memperhatikan batas umur peranan dalam pernikahan. Undang-undang Pernikahan dengan jelas menyatakan tentang umur sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan pernikahan. Pernikahan akan dianggap sah menurut hukum Indonesia dicantumkan dalam Undang-undang No. 1 pasal 7 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki berusia 19 tahun dan pihak perempuan berusia 16 tahun. Peranan usia dalam pernikahan yaitu:

##### a. Hubungan usia dengan faktor fisiologis dalam pernikahan

Dalam undang-undang pernikahan tercantum batas umur bahwa dalam perkawinan pria harus sudah berusia 19 tahun, sedangkan wanita sudah harus berusia 16 tahun. Pada umur tersebut apabila dilihat dari segi fisiologis seseorang sudah masak, dengan hali ini berarti pada usia tersebut pasangan dapat membuahkan keturunan karena dari segi biologis-fisiologis alat-alat untuk memproduksi keturunan telah berfungsi. Seorang wanita yang telah berfungsi reproduksinya ditandai dengan haid yang pertama kali, sedangkan pada pria ditandai dengan keluarnya air mani pada waktu tidur yang sering disebut dengan “mimpi basah”. Apabila tanda tersebut sudah di dapatkan oleh seorang pria dan wanita, maka secara fisiologis mereka

telah masak dan apabila mereka mengadakan hubungan seksual, kemungkinan akan mengandung atau terjadi kehamilan.

b. Hubungan usia dengan keadaan psikologis dalam pernikahan

Usia dalam pernikahan juga berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang. Jika dilihat dari psikologi perkembangan dengan bertambahnya umur seseorang diharapkan pula akan lebih masak kondisi psikologisnya. Menurut Chaplin (Devinlybertha, 2016) seseorang yang telah matang emosinya dan dapat mengendalikan emsoinya, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut dapat berfikir secara matang, berpikir secara baik, dan objektif.

Wanita yang berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun, dilihat dari segi psikologi pada usia tersebut belum dikatakan telah dewasa secara psikologi atau belum masak secara psikologis. Seorang wanita yang berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun secara umum digolongkan pada usia remaja atau adolensi Hurlock (Walgito, 2002). Pada masa usia adolensi atau remaja bisa dikatakan dengan masa dewasa awal.

c. Hubungan usia dengan kematangan sosial (sosil-ekonomi dalam pernikahan)

Kematangan sosial-ekonomi berhubungan dengan usia seorang individu. Dengan bertambahnya umur seseorang, kemungkinan, untuk kematangan sosial-ekonomi terlihat bertambah nyata. Pada umumnya

dengan bertambahnya usia akan lebih kuat untuk mendorong seorang untuk mencari nafkah.

d. Usia yang Ideal dalam pernikahan

Usia yang ideal dikaitkan dengan pernikahan, sebenarnya tidak ada ukuran yang pasti, artinya bahwa umur sekian itu yang paling baik. Sekiranya itu ada, hanyalah sebagai patokan yang sifatnya tidak mutlak, atau hal tersebut bersifat subyektif karena masing-masing individu mempunyai ukuran sendiri-sendiri. Umur yang ideal dapat dikemukakan dalam beberapa hal sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

1) Kematangan fisiologis atau kejasmanian

Dalam melaksanakan pernikahan dibutuhkan keadaan kejasmanian yang cukup matang, cukup sehat. Oleh karena itu, undang-undang pernikahan menyebutkan batas usia menikah pada wanita umur 16 tahun dan umur 19 tahun pada pria. Namun pada usia tersebut belum cukup matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Menurut BKKBN usia ideal pernikahan adalah usia 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Menurut ilmu kesehatan usia sehat pernikahan adalah pada usia 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Pada usia tersebut tingkat kematangan secara psikologis dan biologis telah tercapai serta pengelolaan kesehatan reproduksi sudah mencapai tingkat kematangan.

2) Kematangan psikologis

Dalam melakukan perencanaan pernikahan dibutuhkan kematangan secara psikologis karena dalam pernikahan akan timbul permasalahan yang membutuhkan pemecahan dari segi kematangan psikologis ini. Kematangan psikologis pada umumnya dicapai setelah usia 21 tahun.

3) Kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi

Hal ini diperlukan dalam perkawinan karena di dalam pernikahan harus terdapat penyangga yang memutarakan roda keluarga dari bentuk pernikahan. Pada usia yang masih muda, pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi, padahal dalam keluarga seseorang harus mampu berdiri sendiri untuk melangsungkan hidup tanpa bergantung pada orang lain. Maka dari itu, usia dalam pernikahan berhubungan dengan kematangan sosial perlu diperhatikan.

4) Tinjauan masa depan atau jangkauan ke depan

Adanya pernikahan karena menginginkan keturunan, yang akan melangsungkan kehidupan keluarga. Sebagai orangtua yang telah cukup usia tentu menginginkan kehidupan anaknya yang bahagia. Oleh karena itu, pada waktu orangtua telah jompo tidak menginginkan bahwa anak-anaknya masih menjadi beban orangtua. Orangtua yang telah lanjut usia mengusahakan agar anaknya dapat berdiri sendiri, dan tidak lagi menjadi beban

orangtua. Oleh karena itu, dalam melakukan pernikahan perlu pandangan ke depan agar mampu mempertimbangkan dalam melakukan pernikahan untuk masa depan.

5) Perbedaan perkembangan antara pria dan wanita

Perkembangan antara wanita dan pria tentu saja tidak sama, artinya kematangan pada wanita tidak akan sama jatuh waktunya dengan perkembangan pria. Pada segi perkembangan wanita lebih matang lebih dahulu mencapai kematangan daripada pria. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas (Walgito, 2002) menyimpulkan bahwa umur yang ideal untuk melangsungkan pernikahan pada wanita usia sekitar 23-24 tahun sedangkan pada pria usia sekitar 26-27 tahun. Pada usia tersebut sudah dikatakan telah mencapai kematangan kejasmanian, psikologis, pria yang berusia 26-27 tahun umumnya sudah mempunyai sumber penghasilan sendiri sehingga mampu menghidupi keluarga dari bentuk pernikahan. Perlu ditekankan lagi usia tidak menjadi sebuah patokan karena sifatnya yang tidak mutlak. Hal tersebut tidak akan berlaku secara keseluruhan, apabila keluar dari incar-incar maka itu bukanlah sesuatu yang tidak memungkinkan.

e. Perbedaan umur antara usia suami dan isteri

Perbedaan umur antara seorang suami dan istri adalah hal yang wajar. Begitupun sebaliknya persamaan umur suami dan istri menjadi suatu keadaan yang wajar dijumpai pula. Perbedaan umur akan

membawa perbedaan dalam segi manapun. Kebanyakan orang mengatakan bahwa sebuah hubungan suami istri yang ideal sebaiknya laki-laki lebih tua beberapa tahun di bandingkan dengan usia perempuan.

Kematangan wanita lebih awal dari pria oleh karena itu dalam perkawinan perlu disarankan umur suami lebih tua dari isterinya. Santrock (Khairani, 2008) menyatakan bahwa pada umumnya wanita lebih dewasa dan lebih matang secara emosional daripada laki-laki. Hal tersebut dipertimbangkan berdasarkan dalam keluarga seorang suami lebih berperan dalam memberikan bimbingan daripada isteri. Sebaliknya, dengan umur isteri yang lebih tua hal ini tidak disarankan. Apabila seorang isteri yang lebih tua dari suami, secara keadaan perkembangan psikologisnya isteri telah mencapai kematangan terlebih dahulu sehingga besar kemungkinan pandangan, sikap, dan pendapat mengenai sesuatu akan jauh berbeda.

Adanya sebuah perbedaan pandangan sikap, dan pendapat di dalam keluarga akan membawa kesulitan, karena dari segi perkembangan isteri lebih matang terlebih dahulu. Selain itu dilihat dari segi fisiologis isteri akan lebih dahulu menurun dibandingkan dengan suami khususnya dalam hubungan seksual. Apabila seorang suami tidak mengerti akan hal tersebut akan menjadi persolan dalam kehidupan keluarga.



Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan usia dalam pernikahan berkaitan erat dengan faktor fisiologis, keadaan psikologis, kematangan sosial, usia yang ideal dalam pernikahan, perbedaan umur antara usia suami dan isteri. Melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut seseorang yang akan melakukan perencanaan pernikahan dapat membatasi batasan usia pernikahan.

### **C. Kekerasan Fisik terhadap Anak Usia Dini ditinjau dari Usia Ibu Menikah**

Kekerasan merupakan fenomena yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang setiap tahunnya kasus kekerasan terus meningkat. Kasus kekerasan terus meningkat, kurangnya pemahaman orangtua terhadap dampak dari tindakan. Ibu yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak menganggap hal yang wajar tindakan tersebut dianggap sebagai upaya untuk mendisiplinkan anak dengan menghukum keras agar anak menurut. Terkait dengan kekerasan fisik terhadap anak usia dini ditinjau dari usia ibu saat menikah. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia yang sehat untuk melangsungkan pernikahan adalah usia 25 bagi laki-laki dan usia 20 bagi perempuan. Usia menikah disarankan pada usia 20-35 tahun sebab pada usia tersebut usia reproduksi sehat. Usia reproduksi sehat adalah usia waktu dimana seorang ibu sehat untuk melahirkan, antara usai 30-35 tahun (BKKBN, 2011).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun disebut sebagai pernikahan anak dan orangtua wajib mencegah terjadinya pernikahan anak. Pernikahan anak artinya disebut sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia dini. Dampak pernikahan usia dini adalah rendahnya kualitas keluarga dari segi psikologis dalam menghadapi persoalan sosial dan ekonomi, menyebabkan rentan terjadinya kekerasan dalam keluarga, serta kesiapan biologis bagi calon ibu remaja dalam mengandung (Ulfiyah, 2016). Dampak pernikahan usia muda pada anak-anak yaitu rendahnya tingkat kecerdasan pada anak, serta adanya gangguan-gangguan pada perkembangan fisik anak.

Lewis (Sumayku, 2016) menyatakan bahwa tingkat perceraian pada wanita yang menikah di usia belasan tahun, tingkat perceraianya empat kali lipat dari pada tingkat perceraian wanita yang menikah di usia dua puluh tahun ke atas. Artinya wanita yang menikah pada usia muda pada pernikahannya memiliki kemungkinan besar tingkat kegagalan dalam berumah tangga. Dampak dari pernikahan muda bagi pasangan suami istri, pada umumnya adanya percecokan kecil dalam rumah tangga yang menimbulkan perselisihan karena keduanya belum memahami sifat satu sama lain serta tingkat keegoisanya yang tinggi antara keduanya, mereka belum matang secara fisik maupun mental untuk membina rumah tangga sehingga terjadi pertengkaran atau bentrokan yang dapat mengakibatkan perceraian.

Kekerasan fisik merupakan salah satu kekerasan atau bentuk penganiayaan yang menyebabkan adanya luka fisik yang didapati oleh seorang anak karena pukulan, tendangan, tinju, tamparan, pencubitan, sundutan rokok, menginjak kaki, melempar, menimpuk, menjegal, meludahi, mencekik, mengigit, menyiram dengan air, menempelkan benda panas ke tubuh. Dampak kekerasan seperti ini selain menunjukkan luka fisik juga mengakibatkan trauma pada korban, bahkan menyebabkan kematian.

Tingginya kasus kekerasan yang dilakukan oleh orangtua menjadi masalah utama yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tentang Pasal 3 menyatakan:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Tujuan tersebut sudah jelas bahwa anak berhak atas mendapatkan perlindungan hukum dalam semua haknya agar anak dapat hidup dengan baik, bertumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik maupun psikisnya, sehingga anak kelak dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kemampuan fitrah anak. Hak-hak anak harus dikembangkan agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak-anak harus tumbuh dan berkembang secara alami dan tidak ada diskriminasi dan ketidakadilan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara wajar.

Kekerasan di dalam keluarga yang didapatkan anak dari perlakuan salah orangtua termasuk ibu, harus mendapatkan penanganan atas tindakan kekerasan tersebut. Ibu merupakan madrasah paling utama dalam mendidik anak serta yang membawa pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Menurut Taufik dkk (2014) orangtua beranggapan bahwa tindak kekerasan terhadap anak dianggap hal yang wajar, tindakan kekerasan yang meliputi pencubitan, pemukulan, memarahi, dan membentak bersumber dari diri anak yang sulit diatur sehingga, banyak ibu yang menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Ibu menganggap kekerasan sebagai cara untuk mendisiplinkan anak. Seorang ibu lupa bahwa mereka adalah madrasah utama yang mengajarkan anak perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat serta ibu orang yang bertanggungjawab dalam mengupayakan kesejahteraan anak, memberikan perlindungan, meningkatkan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

Kedewasaan ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak karena ibu yang telah dewasa secara psikologis dapat mengendalikan emosi maupun tindakanya. Sebaliknya, dengan ibu muda yang belum dewasa secara psikologis akan sulit mengendalikan emosi. Selain itu, seorang ibu yang menikah pada usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu yang menikah muda sering menunjukkan sifat keremajaanya daripada sifat keibuannya.

Peranan usia dalam pernikahan sangatlah penting, mengingat tujuan dalam pernikahan untuk membina kehidupan berumah tangga yang sejahtera. Usia pernikahan juga berpengaruh terhadap kualitas kehidupan berumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi yang baik karena terciptanya sebuah hubungan yang baik, serta kehidupan yang tentram dan damai, merupakan sebuah impian yang setiap orang ingin mencapainya.

Usia ibu saat menikah mempunyai keterkaitan yang kuat dalam membina kehidupan berumah tangga. Keadaan ibu yang menikah pada usia matang dan usia muda, tentu sangatlah berbeda. Menurut Dlori (2011) mengatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang menikah muda atau pada usia remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu yang menikah pada usia matang, atau ibu yang lebih dewasa. Rendahnya tingkat kecerdasan anak, karena ibu belum mampu memberikan stimulasi dini terhadap anak. Hal tersebut terjadi karena ibu belum memiliki kesiapan untuk menjadi seorang ibu. Perkembangan pada anak tergantung oleh pola pengasuhan yang diberikan oleh ibu. Ibu menikah usia remaja biasanya kurang mampu memberikan stimulasi terhadap perkembangan anak.

Menurut Mantini dkk (2013) terdapat hubungan yang signifikan antara usia pernikahan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga, semakin rendahnya usia menikah maka semakin tinggi tingkat kekerasan, dan sebaliknya. Hal tersebut, karena emosi yang belum matang, wanita yang belum mencapai kematangan emosi belum mampu mengendalikan emosi, dan

tidak dapat mengontrol diri sehingga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk melampiaskan amarahnya ibu melakukan tindakan kekerasan fisik dengan memukul, mencubit, menjewer, dll.

Faktor lingkungan yang berpotensi mempengaruhi tindak kekerasan terhadap anak, lingkungan keluarga dan sosial salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Gunarso (Suradi, 2013) mengatakan secara sosiologis setiap individu akan tumbuh dan berkembang optimal apabila ia hidup dalam dua lingkungan sosial yang baik. Lingkungan sosial yang baik untuk anak, berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan baik secara jasmani dan rohani. Lingkungan keluarga dimana anak melakukan aktifitas sehari-hari merupakan faktor yang menentukan perkembangan anak. Apabila anak mendapatkan dorongan dari pemenuhan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial maka perkembangan yang sehat pada anak akan berfungsi terhadap kemampuan anak Kartono (Suradi, 2013).

Berdasarkan penjelasan di atas maka, dapat disimpulkan bahwa usia ibu saat menikah berkaitan dengan tindak kekerasan fisik terhadap anak usia dini di lingkungan keluarga. Usia pernikahan yang muda, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan berumah tangga. Dampak pernikahan muda pada pasangan suami istri terjadinya percecokan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga, sehingga anak menjadi korban pelampiasan orangtuanya. Usia ibu yang belum mencapai kematangan emosi, sehingga tidak dapat mengendalikan emosi dan mengontrol diri apabila terjadi suatu permasalahan, ibu melampiaskan amarahnya terhadap anak dengan

melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Hal inilah yang memulai adanya tindak kekerasan terhadap anak. Tindakan kekerasan terhadap anak sering terjadi secara umum adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh ibu mempunyai keterkaitan yang kuat, dimana usia ibu saat menikah pada usia matang, sesuai dengan undang-undang pernikahan, tentu sangat berbeda dengan usia ibu saat menikah pada usia muda, yang tidak sesuai dengan undang-undang pernikahan. Ibu yang menikah pada usia matang akan lebih mengurangi resiko tindak kekerasan fisik terhadap anak, karena ibu yang menikah pada usia matang dapat mengendalikan emosi serta dapat mengontrol diri, dan telah matang secara berfikir dan bertindak dalam menyikapi segala persoalan dalam kehidupan berumah tangga.

#### **D. Penelitian yang Relevan**

Dalam pembahasan tentang kekerasan fisik terhadap anak usia dini ditinjau dari usia ibu saat menikah memang belum ada yang spesifik. Namun dalam hal ini terdapat beberapa karya tulis yang mendukung kajian teori, antara lain:

1. Jurnal penelitian oleh Giyan P.S Sumayku, Djemi tomuka dan Erwin kristanto (2016) yang berjudul Hubungan Usia Waktu Menikah dengan Kejadian Kekerasan pada Anak Di Kota Manado Bulan Oktober 2014-Oktober 2016, Universitas Sam Ratulangi Manado. Berdasarkan hasil penelitian data yang diperoleh, usia waktu menikah orangtua kandung/tiri umur 21-25 tahun.

2. Jurnal penelitian oleh Rahma Khairani dan Dona Eka Putri (2008) yang berjudul *Kematangan Emosi pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Muda, Jawa Barat*. Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan rerata empiric (ME) dan rerata hipotetik (MH) pada skala kematangan emosi, diperoleh hasil rerata empirik pria berada pada skor 104.88 sedangkan rerata wanita yang menikah muda skor 96.08, artinya pria mempunyai tingkat kematangan yang tinggi dibandingkan wanita.
3. Emily Putnam-Horstein (2012) dalam penelitiannya berjudul “Preventable Injury Deaths: A Population-Based Proxy of Child Maltreatment Risk in California” dengan tujuan menggunakan variasi kelompok dalam tingkat kematian cedera anak untuk menilai Bias Rasial pada populasi anak-anak yang diidentifikasi sebagai korban penganiayaan dari California. Dengan metode cedera kematian dan data penganiayaan dari California di susunan untuk tahun 1997-2007. Kematian dan resiko penganiayaan (RR) DAN 95% confiden ceinterval (CI) dihitung dengan rasa dan usia. Dibandingkan dengan anak-anak putih, anak-anak kulit hitam menghadapi resiko dibuktikan penganiayaan yang lebih dua kali lebih besar memiliki resiko terjadinya penganiayaan.
4. Jurnal Penelitian oleh Dewina Pratitis Lybertha, Dinie Ratri Desiningrum (2016) berjudul *Kematangan Emosi dan Persepsi terhadap Pernikahan Pada Dewasa Awal: Studi Korelasi pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro*. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara kematangan emosi dengan



persepsi dengan pernikahan. Semakin tinggi tingkat kematangan emosi maka akan semakin positif persepsi terhadap pernikahan dan semakin rendah tingkat kematangan emosi maka akan semakin negatif persepsi terhadap pernikahan. Kematangan emosi memberikan sumbangan efektif sebesar 12,4% pada persepsi terhadap pernikahan, sedangkan 87,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. Hasil penelitian oleh Chriselya L. Janise Erwin G. Kristanto James F. Siwu (2015) berjudul Pola Cedera Kasus Kekerasan Fisik pada Anak di R. S. Bhayangkara Manado Periode Tahun 2013. Hasil penelitian memperlihatkan jenis kekerasan yang ditemukan ialah penganiayaan (66%) dan kekerasan seksual (34%). Jenis cedera yang tersering ditemukan ialah memar (53%), diikuti oleh luka robek (27%) dan luka lecet (20%). Lokasi cedera yang terbanyak di daerah kepala (65%) terutama mata kiri (19% dari bagian kepala), diikuti oleh bagian tubuh lainnya. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan jenis-jenis kekerasan yang tersering ditemukan pada anak berupa penganiayaan dengan jenis cedera tersering berupa memar. Lokasi cedera tersering pada daerah kepala, terutama mata kiri
6. Hasil penelitian oleh Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Sari Pediarti, Vol. 11 No, Agustus 2009. Hasilnya menunjukkan dengan adanya pernikahan usia dini ternyata dapat menimbulkan permasalahan dari berbagai aspek diantaranya

masalah pendidikan, kesehatan reproduksi, komplikasi saat kehamilan menyebabkan kematian ibu dan bayi, serta kekerasan dalam rumah tangga.

7. Karya skripsi yang disusun oleh Dewi Fauziah (2010) Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang berjudul *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY*. Di dalamnya dibahas mengenai penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY.
8. Karya skripsi yang disusun oleh Edwin Rostianto (2010) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU. NO. 23 Tahun 2002)* yang mana obyek penelitiannya adalah pasal yang terkait tindak kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak.
9. Jurnal penelitian oleh Lu'luil Maknum, berjudul . "Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse)" Oktober (2017). Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang perlu pemahaman tentang jenis-jenis kekerasan terhadap anak, faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak, serta pihak orangtua, masyarakat, dan pemerintah harus bekerjasama dalam mengatasi dan menekan kekerasan terhadap anak.

10. Hasil dari jural penelitian dari J Nurul Huda (2008) yang berjudul Kekerasan terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis. Berdasarkan jurnal tersebut adalah banyak terjadi kekerasan terhadap anak tetapi hanya sedikit kasus kekerasan yang ditindaklanjuti. Masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum memperoleh jaminan terpenuhinya hak-hak anak, antara lain banyak anak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi.
11. Jurnal Siti Maryam (2017) yang berjudul Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang tua sering melakukan kekerasan fisik pada anak secara spontan dan berulang-ulang. Banyak keluarga tidak memahami bahwa anak harus mendapat pengasuhan tanpa kekerasan. Fenomena kekerasan di keluarga seakan lumrah, biasa dan dibenarkan oleh kultur. Anak menjatuhkan makanan, anak merengek minta mainan, anak lari-larian dan hal-hal kecil yang dilakukan kerap kali memicu orang tua marah dan melakukan kekerasan secara fisik. Bentakan dan pukulan sering diberikan kepada anak dengan alasan agar anak disiplin dan tidak manja. Berawal dari marah itulah sebagian besar orang tua melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada anak.
12. Jurnal dari Purnama Rozak (2013) yang berjudul Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat dilarang. Karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama.

13. Jurnal Wiwik Puji Mulyani, Tri Winarni, Harsoyo, dan Nurhadi (2017) yang berjudul "Model Pencegahan dan penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat". Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak mencapai lebih dari 50%. Anak yang mengalami kekerasan fisik yang berupa bentuk perbuatan mencubit, menampar dan menendang sebanyak 91,5%. Anak dipukul/dilempar dengan benda sebanyak 7,8% dan anak yang diancam/dilukai dengan senjata tajam sebanyak 0,7%. Anak yang mengalami kekerasan psikis yang berupa anak diancam dan ditekan sebanyak 2,1%, anak diminta melakukan sesuatu dengan paksa sebanyak 0,6%, diperintah dengan kasar sebanyak 2,7%, diejek dan dipermalukan sebanyak 16,2%, dihina dan dihardik sebanyak 5,1%, ditegur dengan kata-kata kotor sebanyak 6%, ditegur dengan katakata kasar (67,3%), anak yang mengalami kekerasan seksual yang berupa ditunjukkan gambar porno sebanyak 58,5%, dilecehkan dengan kata-kata porno sebanyak 34,7%, disentuh, dipeluk, dan dicium dengan paksa sebanyak 6,8%.
14. Jurnal penelitian oleh Astridena Narulita Dewi, Sigit Kirana Lintang Bhima, Saebani, Hadi, Ani Margawati (2015) yang berjudul Prevalensi dan Bentuk Kekerasan yang Terjadi terhadap Anak di Sekolah pada

Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 97% mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah. Didapatkan hasil responden yang mengaku pernah mengalami kekerasan fisik sebesar 80%, kekerasan psikis sebesar 82%, kekerasan seksual sebesar 31%, dan kekerasan sosial sebesar 30%. Bentuk kekerasan tersebut di kategorikan menjadi ringan, sedang, dan berat dimana kekerasan fisik ringan sebesar 49%, sedang 50%, berat 1% serta kekerasan psikis yang dikategorikan ringan sebesar 50%, sedang 48%, dan berat 2%. Adapun kekerasan seksual ringan sebesar 70%, sedang 30%, dan kekerasan seksual berat tidak ada. Sedangkan kekerasan sosial yang dikategorikan ringan sebesar 14 %, sedang 74%, dan berat 2%. Dapat ditarik kesimpulan kekerasan terhadap anak di sekolah pada SMK masih banyak terjadi di mana kekerasan psikis adalah kekerasan yang paling banyak terjadi walaupun presentasinya hanya selisih sedikit dengan kekerasan fisik.

15. Jurnal S. S. Dewanti Handayani dan Wilujeng Fitriana Sari (2016) yang berjudul *Domestic Violence: Parent's Perception about Children Abuse*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kekerasan pada anak masih ada dan dilakukan dengan sengaja oleh orang tua dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang berbeda.
16. Jurnal penelitian Ricky Finz, Anca Ram, Dor Hav-Even, Dan Shnt, And Abraham Weizman (2001) yang berjudul *Attachment Styles and aggression in physically abused and neglected children*. Hasil penelitian

tersebut menyatakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan anak-anak yang disalahgunakan secara fisik (n=41), anak-anak terlantar (n=38), dengan anak-anak yang tidak terawat/ terabaikan (n=35) berusia 6-12 tahun, dalam hal ini gaya lekat dan tingkat agresi. Peneliti menemukan bahwa anak-anak yang dilecehkan secara fisik secara signifikan tingkat agresi lebih tinggi dan anak-anak yang diabaikan. Anak-anak yang dilecehkan secara fisik berada dalam resiko perilaku antisosial dan kecurigaan terhadap orang lain, dan anak-anak terlantar beresiko terhadap penarikan sosial, dan penolakan sosial dan perasaan tidak kompeten.

17. Jurnal penelitian Holt dkk (2008), yang berjudul *The impact of exposure to domestic violence on children and young people: review of the literature*. Dalam penelitiannya, mengatakan bahwa kekerasan pada anak dan remaja, berdampak terhadap kesehatan dan perkembangannya. Berdasarkan data yang diidentifikasi dalam 11 tahun menghasilkan bahwa kekerasan pada anak dan remaja di dalam keluarga berada pada tingkat beresiko mengalami, kekerasan fisik dan pelecehan seksual. Kekerasan yang didapatkan anak berpotensi dapat merugikan anak-anak dan remaja. Adanya hubungan yang kuat dan kepedulian orangtua dapat mengurangi dampak kekerasan dalam rumah tangga.

### **E. Kerangka Berpikir**


Menurut Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2015) kerangka berpikir adalah suatu model konsep teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir akan menjelaskan secara teoritis dari variabel yang berhubungan yang akan diteliti. Secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hubungan antar variabel tersebut dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian berdasarkan pada kerangka berpikir.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang pertama adalah tingkat kekerasan fisik pada anak yang semakin meningkat setiap tahun. Kekerasan fisik kerap terjadi di lingkungan terdekat anak yaitu orangtuanya sendiri. Anak mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan berupa perlakuan yang melukai fisik seperti mencubit, memukul, menjewer, menampar, menendang, mencakar, menjambak, membanting, mendorong, mencekik, dan lain sebagainya.

Perlakuan tersebut didapatkan anak karena ibu yang berpikir bahwa cara untuk mendisiplinkan anak dengan melakukan tindakan tegas secara langsung agar anak tidak menentang. Faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak adalah tingkat kematangan usia ibu saat menikah. Wanita yang menikah dalam usia muda belum memiliki kematangan emosi sehingga menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak karena pada usia ibu yang masih muda melampiaskan emosinya dengan melakukan tindakan

kekerasan terhadap anaknya. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini, sebagai berikut:

**Bagan 2.1 Kerangka Berpikir**





## **F. Hipotesis**

Rumusan hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik (Sugiyono, 2012). Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara statistik hipotesis diartikan sebagai sebuah pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian (statistik). Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan kekerasan fisik terhadap anak usia dini ditinjau dari usia ibu menikah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kekerasan fisik terhadap anak usia dini ditinjau dari usia ibu saat menikah. Tingkat kekerasan fisik terhadap anak usia dini yang dilakukan oleh responden yang menikah pada usia tidak sesuai undang-undang pernikahan (usia muda) lebih tinggi daripada responden yang menikah pada usia sesuai undang-undang pernikahan (usia ideal).

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Peneliti memberikan saran kepada orangtua agar orangtua lebih sering berkomunikasi dengan anak mengenai berbagai hal yang dialami anak di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Terjalannya komunikasi yang baik antara orangtua dan anak, sehingga apabila terjadi permasalahan dapat diselesaikan dengan komunikasi yang positif, sehingga kekerasan anak dalam rumah dapat dihindarkan.
2. Orangtua diharapkan dapat mengontrol diri atau pengendalian diri yang baik, yaitu apabila anak melakukan kesalahan atau perilaku yang menyimpang dari keinginan orangtua, agar tidak langsung membentak

anak atau memukul anak, tetapi orangtua memberikan arahan dan teguruan kepada anak dengan tetap menjaga emosi.

3. Orangtua diharapkan dapat mencontohkan tauladan yang baik bagi anak, karena proses pendidikan yang pertama di peroleh dari lingkungan keluarga. Tanamkan pendidikan agama sejak dini pada anak. Agama mengajarkan moral agar anak berbuat baik, dengan belajar agama sejak dini agar anak tidak menjadi pelaku kekerasan itu sendiri.
4. Bagi masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan pada anak. Masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan terkait perilaku kekerasan terhadap anak, sehingga timbul kesadaran untuk mencegah dan melaporkan tindak kekerasan terhadap anak.
5. Bagi Peneliti  
Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat menghubungkan kekerasan fisik terhadap anak usia dini dengan variabel lain sehingga dapat mengungkap sisi lain dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin, 2006. *Prosedur Penelitian*. Jogjakarta: Rineka Cipta
- Anggraeni, R.D. dan Sama'i. 2013. Dampak Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga (*The Impact Children Of Domestic Violence*). *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*. 1 (1): 1-4.
- Dewi, A.N., Lintang Bhima, S.K., Saebani, Hadi, Margawati, A. 2015. Prevalensi dan Bentuk Kekerasan yang Terjadi terhadap Anak di Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang. *Media Medika Muda (MMM)*. 4: 447-460.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi ke-4. Gramedia: Jakarta.
- Dewanti Handayani, H., & Sari, W., F. 2016. Domestic Violence: *Parent's Perception about Child Abuse*. *Indonesian Journal Of Early Childhood Education Studies*. 5 (2): 110-117.
- Djiwandono, 2005. *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang tua*. Jakarta: PT Gramedis Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Diniyanti, Novita. dan Sidemen, .I G. 2012. Hubungan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Suami pada Istri dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak. *Jurnal Sosiologi*. 14(1): 69-82.
- Dewi Fauziah, "Perlindungan Anak Korban Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY", *Skripsi*, (Yogyakarta:Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010). hal. vii.
- Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Pemerintah Kota Semarang, Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Jatirejo, Tahun 2018.
- Finz, R., Ram, A., Har-Even, D., Shn, D., dan Wiizman, A.A., 2001. *Attachment Styles and aggression in physically abused and neglected children*. *Journal of youth and adolescence*. 3 (5): 769-786.
- Fadlyana. Eddy dan Shinta Larasaty. 2009. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Jurnal Sari Pediarti*, 11 (2): 136-41.

- Ferdianto, Riyan. 2016. *Tahun Darurat Nasional Kejahatan Seksual Anak*. <http://news.metrotvnews.com/> diakses pada 20 Maret 2018.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan terhadap Anak*. Edisi ke-3. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Hertika P.M., Sulistyorini L., dan Wuryaningsih E.W,. 2017. Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Risiko Tindak Kekerasan oleh Ibu pada Anak Usia Prasekolah di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*. 5 (3). 481-488
- Hurlock, E.B. 1997. Psikologi perkembangan edisi kelima Alih Bahasa: Istiwidaryanti dan Soedjarwo Erlangga Jakarta.
- Hasyim, S.L. 2015. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Perspektif Islam. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*. 1 (2): 217-226.
- Harianti, E. dan Siregar, N.S.S. 2014. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. 2 (1): 45-56.
- Herliawati, Indrian,S., dan Utami, I. 2014. Hubungan Kematangan Emosi Ibu Dengan Kekerasan Fisik dan Kekerasan Verbal pada Anak Usia Sekolah di SD Negeri 11 Indralaya. *Jurnal MKS*. 46 (1): 59-63.
- Hidaayah, Nur. 2015. Mencegah Dampak Darurat Kekerasan pada Anak Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*. 8 (1): 81-88.
- Janise, Kristanto, dan Siwu. 2015. Pola Cedera Kasus Kekerasan Fisik pada Anak di RS. Bhayangkara Manado Periode Tahun 2013. *Jurnal Biomedik (JBM)*. 7 (1): 36-41.
- Khairani, Rahma dan Dona Eka Putri, 2008. Kematangan Emosi pada Pria dan Wanita yang menikah Muda. *Jurnal Psikologi*. 1 (2). 136-139.
- Lybertha, P.D., dan Desiningrum, R.D. 2016. Kematangan Emosi dan Persepsi terhadap Pernikahan pada Dewasa Awal. *Jurnal Empati*. 5 (1): 148-152.
- Maknun, Lu'luil. 2017. Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (*Child Abuse*). *MUALLIMUNA: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 3 (1): 66-67.
- Mansur, 2005. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyani, W.P., Wniarni, T., Harsoyo dan Nurhadi. 2017. Model Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. *Demography Journal of Sriwijaya*. 5 (1): 36-45.

- Maharani, D.W., dkk. 2015. Anak adalah Anugerah: *Stop Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Kominfo.
- Mubasyaroh. 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. 7(2): 386-411.
- Margawati, Ani., dkk. 2015. Prevalensi dan Bentuk Kekerasan yang Terjadi terhadap Anak di Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang. *Jurnal Media Medika Muda*. 4(4): 447-460.
- Pasalbessy, J.D. 2010. Dampak Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya. *Jurnal Sasi*. 16 (3): 8-13.
- Roqib, Moh. 2010. Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-hak Anak. *Jurnal Studi Gender & Anak*. 5(2).
- Ristianto Edwin, “Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU. NO. 23 Tahun 2002)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Ristianto Edwin, “Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU. NO. 23 Tahun 2002)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Rozak, P. 2013. Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal SAWWA*. 9 (1): 45-70.
- Rakhmad, W.N. 2016. Kekerasan terhadap Anak dalam Konstruksi Koran Tempo. *Jurnal Ilmu Sosial*. 15 (1): 53-62.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Santrock, J.B. 2003. *Adolescence: Perkembangan masa remaja* edisi keenam Alih Bahasa: Achmad Chusairi dan Juda Damanik Erlangga Jakarta.
- Suyanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Soetjningsih, 2004. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Sumayku G.P.S., Tomuka D., dan Kristanto, E. 2016. Hubungan Usia menikah dengan Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Manado Oktober 2014-2016. *Jurnal e-Clinic (eCI)*. *Jurnal e-Clinic*. 4 (2).
- Sunarti, Euis. dan Sari, Fitri. 2013. Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah. *Jurnal Ilm. Kel & Kons*. 6(3): 143-153.

- Suradi. 2013. Problema dan Solusi Strategis Kekerasan terhadap Anak *Problema And Strategic Solutions Violence Against Children. Jurnal Infromasi*, 18(2): 183-202.
- Sandarwati, E.M. 2014. Revitalisasi Peran Orang Tua dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal SAWWA*. 9 (2): 287-302.
- Setiawati, E.R. 2017. Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bahan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal FISIP*. 4(1): 1-13.
- Telman, Overbeek, Shipper, Winkelman, Finkenauer, dan Schuengel. 2016. *Family Functioning and Children's Post traumatic Stress Symptoms in a Referred Sample Exsposed to Interparental Violence. Jurnal J Fam*.
- Undang-undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1)
- Undang-undang No.11 Tahun 2007. Peraturan Menteri Agama Tentang Perkawinan
- Undang-undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No. 35 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF. 2015. *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Badan Pusat Statistik: Jakarta-Indonesia.
- Walgito, Bimo. 2002. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widiastuti, D, dan Sekartini, R. 2005. Deteksi Dini, Faktor, Resiko, dan Dampak Perlakuan Salah pada Anak. *E Jurnal Sari Pediarti*. 7(2): 105-112.